

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan salah satu pilar agama yang sangat penting dan strategis dalam Islam. Jika shalat berfungsi untuk membentuk keshalihan dari sisi pribadi, seperti mencegah diri dari perbuatan keji dan munkar, maka zakat berfungsi untuk membentuk keshalihan dalam sosial kemasyarakatan, seperti memberantas kemiskinan, menumbuhkan rasa kepedulian dan cinta kasih terhadap golongan yang lemah. (Khoir, 2016, hal. 9). Pelaksanaan zakat telah diwajibkan kepada semua umat muslim karena merupakan bagian dari rukun Islam. Dana zakat merupakan sumber dana yang potensial untuk dikembangkan sebagai salah satu alternatif solusi pengentasan kemiskinan umat (Djuanda, Sugiarto, Lubis, Trisilo, Ma'mun, & Chalid, 2006, hal. 1)

Diskusi dan penelitian mengenai zakat terhadap pengentasan kemiskinan sudah banyak dilakukan, terutama di negara-negara muslim mayoritas. Secara umum, berbagai penelitian menemukan adanya pengaruh implementasi zakat terhadap penurunan tingkat kemiskinan pada tingkat mikro, yaitu dampak terhadap penerima zakat. Namun, sebagian besar penelitian mengenai pengaruh zakat ada pada level mikro karena adanya keterbatasan data dan kontribusi pembayaran zakat yang masih relatif kecil dibandingkan dengan perekonomian nasional (Bank Indonesia dan Universitas Islam Indonesia, 2016, hal. 1).

Kefarduan zakat merupakan jalan yang paling utama untuk menyelesaikan kesenjangan dan bisa merealisasikan sifat gotong royong dan tanggung jawab sosial dikalangan masyarakat muslim (Az-Zuhaili, 2001, hal. 4) Dengan demikian kesenjangan sosial yang dapat memicu konflik setidaknya dapat dihindari melalui dana zakat dari *muzakki*. Bagi pemerintah zakat dapat menunjang keberhasilan pelaksanaan program pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan umat Islam (Inoed, et al., 2005, hal. 22).

Zakat adalah isim masdar dari kata *zaka-yazku-zakah*. Oleh karena kata dasar zakat adalah *zaka* yang berarti berkah, tumbuh, bersih, baik, dan bertambah. Dengan makna tersebut orang yang telah mengeluarkan zakat diharapkan hati dan jiwanya akan bersih. Di samping itu, selain hati dan jiwanya bersih, kekayaannya akan bersih pula (Fakhruddin, 2008, hal. 13-14).

Sistem pengelolaan zakat sendiri sudah diatur oleh pemerintah, dimulai dengan regulasi zakat pertama di Indonesia yaitu Surat Edaran Kementerian Agama No.A/V11/17367Tahun 1951 yang menyatakan bahwa negara tidak mencampuri urusan pemungutan dan pembagian zakat, tetapi hanya melakukan pengawasan. Tetapi ini menjadikan pengelolaan zakat di Indonesia menjadi lambat. Pada Tahun 1999, Pemerintah bersama DPR menyetujui lahirnya Undang-Undang No 581 Tahun 1999 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat. Undang-Undang No.38 tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat sudah direvisi dengan Undang-Undang No.23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Tahliani, Skripsi, 2014, hal. 2-3).

Menurut UU No. 23 Tahun 2011, Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Zakat adalah ibadah *maliyah* yang mempunyai dimensi dan fungsi-fungsi sosial ekonomi atau pemerataan karunia Allah dan merupakan perwujudan solidaritas sosial. Untuk menggambarkan betapa pentingnya zakat, Alquran dengan jelas menyebut zakat yang selalu bergandengan dengan kata shalat, sebanyak 72 kali menurut hitungan Ali Yafie (Hafizah, 2017, hal. 60). Kalau sholat menjadi manifestasi rasa syukur nikmat Allah yang berupa kesehatan, maka zakat menjadi wujud syukur atas nikmat Allah yang berupa harta (Khoir, 2016, hal. 14)

Kewajiban zakat disebutkan dalam alquran. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam Q.S Al-Baqarah/2: 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

Artinya: *Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.* (Q.S Al-Baqarah/2: 43)

Dari ayat diatas menjelaskan bahwa terdapat tiga macam perintah Allah yang ditunjukkan kepada Bani Israil, ialah agar mereka melaksanakan shalat setiap waktu dengan cara yang sebaik-baiknya, melengkapi segala syarat dan rukunnya, serta menjaga waktu-waktunya yang telah ditentukan, menghadapkan seluruh hati kepada Allah dengan tulus dan khusyu, sesuai dengan syariat yang dibawa Nabi Musa Alaihi Salam. Agar mereka menunaikan zakat, karena zakat merupakan salah satu pernyataan syukur kepada Allah atas nikmat yang telah dilimpahkanNya, dan menumbuhkan hubungan yang erat antarsesama manusia,

dan menyucikan hati, karena zakat itu merupakan pengorbanan harta benda untuk membantu fakir miskin. Agar mereka rukuk bersama orang-orang yang rukuk. Maksudnya ialah agar mereka masuk Islam dan melaksanakan shalat berjamaah seperti halnya kaum Muslimin (Departemen Agama RI, 2010, hal. 96-97)

Zakat atas penghasilan atau zakat profesi adalah suatu istilah yang muncul dewasa ini. Adapun istilah ulama salaf bagi zakat atas penghasilan atau profesi biasanya disebut dengan *al-mal al-mustafad*. Yang termasuk dalam kategori zakat *al-mal mustafad* adalah pendapatan yang dihasilkan dari profesi non-zakat yang dijalani seperti gaji pegawai negeri/swasta, konsultan, dokter, dan lain-lain, atau rezeki yang dihasilkan secara tidak terduga seperti undian, kuis berhadiah (yang tidak mengandung unsur judi) dan lain-lain (Fakhrudin, 2008, hal. 133).

Gagasan untuk mengimplementasikan zakat dari semua hasil usaha yang bernilai ekonomis, baik dari sektor jasa maupun profesi belum sepenuhnya diterima oleh umat Islam di Indonesia (Permono, 2010, hal. 1-2). Untuk itu tugas terpenting adalah melakukan sosialisasi baik dari ulama, pemerintah, tokoh masyarakat sehingga dapat merealisasikan implementasi zakat profesi (Permono, 2010, hal. 86).

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan adalah salah satu instansi pemerintah yang mengatur urusan-urusan agama untuk kemaslahatan masyarakatnya dan menjadi contoh dalam menerapkan zakat profesi, meski secara keseluruhan belum semua Pegawai Negeri Sipil membayar karena ada beberapa kendala dalam implementasinya.

Regulasi Implementasi Zakat Profesi Pegawai Di Kementerian Agama Kantor Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan pada UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2011. Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat. Surat Edaran untuk Zakat Profesi bagi Aparatur Sipil Negara Kantor Wilayah Kementerian Agama Tahun 2016.

Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang berkantor di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan Jl. D.I. Panjaitan No. 19 Ada 123 orang. Pembayaran zakat profesi melalui pemotongan gaji Pegawai Negeri Sipil Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan sudah berlangsung selama 2 tahun. Potensi zakat pada tahun 2018 yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan kurang lebih sebesar Rp100.000.000,00.

Adanya surat edaran untuk zakat profesi itulah yang menjadi latar belakang masalah seperti apa Implementasi Zakat Profesi Pegawai Negeri Sipil di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Zakat Profesi Pegawai Negeri Sipil di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka dirumuskanlah permasalahan yaitu :

1. Bagaimana Implementasi Zakat Profesi Pegawai Negeri Sipil di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan?
2. Bagaimana Potensi Zakat Profesi Pegawai Negeri Sipil di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui Implementasi Zakat Profesi Pegawai Negeri Sipil di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Untuk mengetahui Potensi Zakat Profesi Pegawai Negeri Sipil di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis:

1. Secara Teoritis:
 - a. Sebagai suatu bahan informasi ilmiah untuk menambah wawasan pengetahuan penulis khususnya dan pembaca pada umumnya mengenai Zakat Profesi Pegawai Negeri Sipil di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan.

- b. Sebagai sumbangan pemikiran dalam memperkaya khazanah kepustakaan UIN Antasari Banjarmasin pada umumnya dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada khususnya serta pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan hasil penelitian ini.
 - c. Informasi dan bahan referensi bagi penulis berikutnya yang ingin meneliti lebih lanjut lagi tentang hal yang sama namun dari sudut pandang yang berbeda.
2. Secara Praktisi:
- a. Bagi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan

Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk memaksimalkan potensi zakat profesi.
 - b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk bahan informasi kepada masyarakat bahwa Pegawai Negeri Sipil di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan sudah menerapkan zakat profesi.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kekeliruan dalam memahami dan untuk memperjelas judul penelitian, maka berikut ini definisi ataupun batasan istilah dari judul penelitian yaitu:

1. Implementasi secara bahasa adalah penerapan, pelaksanaan (Chulsum, Novia, 2006, hal. 298). Implementasi secara istilah adalah suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan tertentu (Firdianti, 2018, hal. 19). Implementasi yang penulis maksud disini adalah penerapan Zakat Profesi Pegawai Negeri Sipil Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Zakat Profesi biasanya disebut dengan *al-mal al-mustafad*. Yang termasuk dalam kategori zakat *al-mal mustafad* adalah pendapatan yang dihasilkan dari profesi non-zakat yang dijalani seperti gaji pegawai negeri/swasta, konsultan, dokter, dan lain-lain, atau rezeki yang dihasilkan secara tidak terduga seperti undian, kuis berhadiah (yang tidak mengandung unsur judi) dan lain-lain (Fakhrudin, 2008, hal. 133)
3. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 1. Pegawai Negeri Sipil yang disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Pegawai Negeri Sipil yang penulis maksud disini adalah Aparatur Sipil Negara dengan status Pegawai Negeri Sipil yang berkantor di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan Jl. D.I. Panjaitan No. 19 yang beragama Islam.

4. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi adalah Instansi Vertikal Kementerian Agama yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri Agama.

F. Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari kesalahan dan untuk memperjelas permasalahan yang penulis angkat, maka diperlukan penelitian terdahulu untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian yang telah ada. Berdasarkan hal tersebut ada penelitian terlebih dahulu yang berjudul antara lain:

1. Penelitian yang dilakukan Hani Tahliani (1110046300002) tahun 2014, Fakultas Syariah Dan Hukum Jurusan Ekonomi Islam di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dengan judul skripsi “Efektivitas Surat Edaran Bupati No 451/12/32/2/Kesra Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Zakat Profesi PNS Dalam Pengumpulan Zakat Profesi Di BAZDA Kabupaten Karawang”.

Hasil penelitian ini adalah penghimpunan dana zakat profesi PNS yang diperoleh dari 31 dinas instansi pemerintah daerah Kabupaten Karawang dari berdirinya BAZDA Kabupaten Karawang Tahun 2004 hingga saat ini cukup efektif karena setiap tahunnya penghimpunan dana zakat profesi setelah adanya surat edaran Bupati No 451/12/32/2/Kesra tentang pelaksanaan zakat profesi PNS selalu meningkat mencapai target hanya pada tahun 2011 pendapatan BAZDA Kabupaten Karawang tidak sesuai

target. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah meneliti tentang kendala dalam menerapkan zakat profesi.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu penelitian ini terkait dengan Efektivitas Surat Edaran Bupati No 451/12/32/2/Kesra Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Zakat Profesi. Sedangkan penulis terkait dengan adanya UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Mualimah (21211008) tahun 2015, Fakultas Syariah Jurusan Ahwal Al Syakhshiyah di Institut Agama Islam Negeri Salatiga, dengan judul skripsi “Implementasi Zakat Profesi Pegawai (Studi terhadap Pengelolaan Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agama Kabupaten Demak)”.

Hasil penelitian ini adalah pengelolaan zakat profesi di Kementerian Agama Kabupaten Demak menjadi tanggung jawab bersama Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kementerian Agama Kabupaten Demak dan BAZNAS Kabupaten Demak. Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kementerian Agama Kabupaten Demak mengelola 75% dari zakat profesi yang terkumpul sedangkan 25% sisanya dikelola oleh BAZNAS Kabupaten Demak. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada objek yaitu meneliti tentang pelaksanaan zakat profesi

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu penelitian ini melakukan wawancara dengan Kementerian Agama Kabupaten Demak serta Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Demak. Sedangkan penulis

hanya melakukan wawancara dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Fero Yolanda (1301150139) tahun 2017, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Syariah di IAIN Antasari Banjarmasin, dengan judul skripsi “Zakat Sebagai Pengurang Pajak Penghasilan Menurut Pengusaha Kabupaten Tanah Laut”.

Hasil penelitian ini adalah dari 5 orang informan pengusaha hanya 2 yang mengetahui tentang zakat sebagai pengurang pajak penghasilan. Ada tiga sikap yang ditunjukkan informan yakni pertama mengetahui secara rinci mengenai zakat sebagai pengurang pajak penghasilan dan membayar zakatnya melalui BAZNAS. Kedua, mengetahui tentang aturan zakat penghasilan tetapi tetap membayarkannya secara pribadi. Ketiga, tidak mengetahui aturan tentang zakat sebagai pengurang pajak penghasilan.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu adanya dua kewajiban yang harus dibayar yakni pajak dan zakat.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu penelitian ini tertuju kepada Pengusaha Kabupaten Tanah Laut. Sedangkan penulis tertuju pada Pegawai Negeri Sipil Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penelitian dan penulisan skripsi, maka peneliti akan memaparkan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I adalah berupa pendahuluan, diawali dengan membuat latar belakang masalah, yaitu kerangka dasar pemikiran yang melatar belakangi permasalahan yang akan diteliti. Permasalahan yang telah tergambarkan dalam latar belakang masalah yang akan diteliti dengan dirumuskannya dengan rumusan masalah, setelah itu dari rumusan masalah maka akan ditetapkan tujuan penelitian yang merupakan hasil yang diinginkan. Kegunaan penelitian merupakan manfaat hasil penelitian baik secara teoritis maupun praktis. Definisi operasional untuk membatasi istilah-istilah dalam judul yang bermakna umum atau luas. Kajian pustaka sebagai informasi adanya penelitian yang telah ada untuk membedakan dengan penelitian penulis. Untuk memudahkan dalam penulisan skripsi ini, maka peneliti membuat sistematika penulisan yang merupakan susunan skripsi secara keseluruhan.

Bab II adalah berupa tinjauan umum teoritis yang menjelaskan tentang pengertian zakat profesi, sejarah zakat profesi, dasar hukum zakat profesi, nishab, kadar zakat, dan waktu mengeluarkan zakat profesi, zakat profesi menurut undang-undang, jenis harta yang wajib dizakati, prinsip-prinsip zakat dan hikmah zakat, sistem pemungutan zakat, peran UPZ (Unit Pengumpul Zakat) dalam penggalan potensi dan distribusi dana zakat profesi, pendistribusian zakat, adab dan sunnahnya berzakat, zakat dan implikasinya terhadap perekonomian yang berhubungan dengan objek penelitian melalui teori-teori yang mendukung

serta relevan. Baik itu berasal dari buku atau literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, juga bisa dari sumber informasi dari penelitian lainnya.

Bab III adalah berupa metodologi penelitian, dimana bab ini berisikan tentang bagaimana penelitian ini akan dilaksanakan secara operasional yaitu terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, metode pengumpulan data, teknik pengolahan data dan analisis data, serta tahapan penelitian.

Bab IV adalah berupa laporan penelitian, dimana berisikan tentang latar belakang objek penelitian, penyajian data, dan analisis data.

Bab V adalah berupa penutup, di sini akhirnya peneliti membuat kesimpulan atas hasil penelitian terhadap permasalahan yang telah dibahas dan diuraikan dan juga memberikan saran berdasarkan hasil penelitian.